



PEMBERIAN REMISI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU

Desfianti Gebi Sari*, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : desfiantigebis@gmail.com

Abstrak

Narapidana dalam menjalankan pidana penjara memiliki hak-hak tertentu, yaitu setiap narapidana memiliki hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dan untuk menganalisis dan mengkaji kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemberian hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang remisi. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemberian Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dilihat secara struktur hukum adalah bahwa dalam pemberian remisi ada 3 (tiga) instansi yang terlibat, secara substansi hukum adalah PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu bahwa untuk tindak pidana Narkoba dan Korupsi harus memenuhi persyaratan lain, dan secara kultur hukum adalah saat pembuatan dokumen untuk pengajuan remisi narapida.

Kata kunci : Pemberian Remisi, Upaya Pemenuhan Hak Narapidana

Abstrack

The prisoners, when they run their imprisonment, they have certain rights that every prisoner get time reduction of criminal (remissions). So the purposes of this reseacrh are to analyze and review of the remissions implementation then to find several problems of the remission giving in the Correctional System to fulfill the prisoner's rights at Correctional Institution Class II A Bengkulu. According to the result, the research can be concluded that the implementation of remissions as the fulfillment of prisoner rights in correctional system has been done based on applicable regulations of remission. While the problems in remission giving can be viewed based on legal structure that there are 3 (three) parties involved; based on legal substance of Government Regulation (PP) Number 12, 2012 about The Second Change of Government Regulation (PP) Number 32, 1999 about The Requirement and Procedures of The Implementation the Prisoner's Rights, there are other requirements for Corruptions and Drugs Criminal; and based on legal culture when making of request remission document.

Keyword : Remission Award, Fulfillment of Prisoners Rights Efforts

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan kepada kekuasaan. Hal

tersebut dipertegas di dalam Konstitusi Negara Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah

negara hukum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Tindak pidana kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir dengan putusan hakim yang merupakan satu kesatuan dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana. Pemberian sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan merupakan langkah konkrit yang diambil negara sebagai perlindungan dan pemberi rasa aman bagi masyarakat.

Aspek yang menonjol diawal berlakunya pidana penjara sebagai tempat penjaraan terhadap para pelaku kejahatan adalah, agar ia tidak melakukan tindak pidana untuk selamanya, sementara yang pada suatu masa adalah diperkenalkannya sistem kepenjaraan dengan salah satu ciri khasnya ialah tindakan penjaraan yang diwujudkan dengan bentuk siksaan fisik maupun mental kepada para pelaku kejahatan.

Nama penjara diganti dengan lembaga pemasyarakatan. Dari penamaan dapat disimpulkan bahwa lembaga penjara yang berganti menjadi lembaga pemasyarakatan ini akan mencoba membuat para pelaku kejahatan untuk kembali menjadi bagian masyarakat seutuhnya, tidak

bertindak sebagai perusak tatanan nilai masyarakat. Perubahan pandangan inilah yang melatari bergesernya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan.

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara implisit dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan didasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan salah satu derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga, dan orang-orang tertentu.

Pada saat narapidana menjalankan masa pidana di lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Narapidana dalam menjalankan pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki hak-hak tertentu. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lembaga pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis, sebab apabila narapidana tidak berkelakuan baik maka kepada narapidana tidak dapat diberikan remisi.¹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “Pemberian Remisi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu”.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang penulis rumuskan, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemberian hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu;
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemberian hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

II. METODE

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu dalam mencari data dan bahan-bahan yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja melainkan juga pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti serta menganalisisnya berdasarkan semua

¹ Dwidja Priyanto, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), halaman 133.

data yang diperoleh dalam praktek tentang pelaksanaan pemberian remisi sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

Tehnik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling*, yaitu dengan cara penarikan sampel yang mendasarkan pada tujuan tertentu; karena dengan metode ini lebih tepat dan akurat.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara mencari data yang bersifat primer dan sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dan bersumber langsung, misalnya dari wawancara. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan².

Untuk penarikan simpulan, digunakan metode analisis data kualitatif. Metode pendekatan lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³ Data yang telah terkumpul dianalisis sehingga terbentuk suatu hasil kajian yang padu, utuh dan sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai

² J. Supranto, **Metode Penelitian Hukum dan Statistik**, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), halaman 2.

³ Saifuddin Azwar, **Metode Penelitian**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), halaman 5.

Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu pertama kali yang berkedudukan di Kota Bengkulu, di Jalan Brigjen Berlian Kelurahan Malabro Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dahulunya adalah sebuah penjara pada zaman penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dibangun pada Tahun 1825. Pada awal Tahun 2010 dan berakhir pada Tahun 2014 dibangun Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yang baru yang beralamat di Jalan Syamsul Bahrun RT.15 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dibangun pada Tahun 1825 dengan lahan seluas 7.068 m² dan memuat 250 orang. Pada awal Tahun 2010 dan berakhir pada Tahun 2014 dibangun Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yang baru yang beralamat di Jalan Syamsul Bahrun RT.15 Kelurahan

Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan luas bangunan 52.000 m² dan luas tanah 52.000 m² yang mampu menampung 686 orang narapidana atau tahanan dan jumlah pegawai 115 orang.

2. Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

Proses pelaksanaan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Setiap narapidana memiliki hak untuk mengajukan remisi, dalam pemenuhan haknya narapidana berhak untuk diusulkan remisinya oleh lembaga pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pemberian remisi bagi narapidana adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
- 5) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
- 6) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis remisi sebagai berikut:

- a. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus;
- b. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih

adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan;

c. Remisi tambahan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- a) Berbuat jasa kepada negara;
- b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
- c) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Remisi memiliki 3 (tiga) jenis, yaitu remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan. Prosedur pemberian ketiga remisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Remisi Umum

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, besarnya Remisi umum adalah:

- a) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b) 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi, yaitu :
 1. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 2. 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana

yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

- b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

2) Remisi Khusus

Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, besarnya remisi khusus adalah :

- a) 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi, yaitu :
 1. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 2. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

- b) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

3) Remisi Tambahan

Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, besarnya remisi tambahan adalah :

- a) 1/2 (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b) 1/3 (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Masyarakat sebagai pemuka.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dinyatakan bahwa dalam

hal pemberian remisi Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya pada Kantor Wilayah.

Berdasarkan Pasal 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan oleh Kepala Lembaga Masyarakat, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Hasil Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tentang pengabulan remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Dalam prakteknya pemberian remisi di Lembaga Masyarakat Kelas II A Bengkulu diajukan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, untuk tindak pidana umum diusulkan dari kepala sub seksi registrasi melalui kepala bimbingan narapidana dan anak didik. Selanjutnya diajukan oleh kepala lembaga masyarakat kepada kantor departemen hukum dan HAM. Surat keputusan pemberian remisi untuk tindak pidana umum diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu. Untuk tindak pidana

husus yang diatur diusulkan dari kepala sub seksi registrasi melalui kepala bimbingan narapidana dan anak didik, yang selanjutnya diajukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan kepada kantor departemen hukum dan perundang-undangan, yang akan diusulkan kepada menteri hukum dan perundang-undangan. Surat keputusan pemberian remisi untuk tindak pidana khusus diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.⁴

Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu sudah terlaksana. Narapidana yang telah berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dan memenuhi syarat untuk menerima remisi, maka yang bersangkutan memperoleh remisi sebagai suatu upaya pemenuhan hak narapidana. Pelaksanaan pemberian remisi dapat dilihat dengan adanya pemberian Remisi Umum 17 Agustus Tahun 2014 yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana sebanyak 361 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Narapidana dewasa dan narapidana anak yang mendapatkan Remisi Umum 17 Agustus Tahun 2014 adalah 361 orang. Pembebasan sebagian (RU I) yaitu untuk narapidana yang menerima remisi 1 (satu) bulan

101 orang, untuk narapidana yang menerima remisi 2 (dua) bulan 81 orang, untuk narapidana yang menerima remisi 3 (tiga) bulan 56 orang, untuk narapidana yang menerima remisi 4 (empat) bulan 32 orang, untuk narapidana yang menerima remisi 5 (lima) bulan 20 orang, dan untuk narapidana yang menerima remisi 6 (enam) bulan 3 (tiga) orang. Sedangkan untuk pembebasan seluruhnya (RU II) yaitu untuk narapidana yang menerima remisi 2 (dua) bulan 2 (dua) orang, dan untuk narapidana yang menerima remisi 3 (tiga) bulan 1 (satu) orang. Sedangkan untuk remisi khusus terkait PP No. 28 Tahun 2006 untuk tindak pidana narkoba ada 23 orang yang menerima remisi 2 (dua) bulan, untuk narapidana yang menerima remisi 3 (tiga) bulan 20 orang dan 1 (satu) orang yang menerima remisi 4 (empat) bulan, selanjutnya untuk tindak pidana *trafficking* ada 1 (satu) orang yang menerima remisi 3 (tiga) bulan, selanjutnya untuk tindak pidana tipikor 1 (satu) orang yang menerima remisi 2 (dua) bulan dan 1 orang yang menerima remisi 3 (tiga) bulan. Sedangkan remisi khusus terkait PP No. 99 Tahun 2012 untuk tindak pidana narkoba yang menerima remisi 2 (dua) bulan 5 orang dan untuk narapidana yang menerima remisi 3 (tiga) bulan 1 (satu) orang, selanjutnya untuk tindak pidana tipikor yang menerima remisi 1 (satu) bulan 9 (sembilan) orang, untuk narapidana yang menerima remisi 2 (dua) bulan 2 (dua) orang, dan untuk narapidana yang menerima

⁴ Sri Harmowo, **Wawancara Pribadi**, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, (Bengkulu: 02 Desember 2016).

remisi 3 (tiga) bulan 1 (satu) orang.

Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu sudah terlaksana. Narapidana yang telah berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dan memenuhi syarat untuk menerima remisi maka narapidana bersangkutan memperoleh remisi sebagai suatu upaya pemenuhan hak narapidana. Pelaksanaan pemberian remisi dapat dilihat dengan adanya pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2014 yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana sebanyak 359 orang dan Remisi Khusus Hari Raya Natal Tahun 2014 yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana sebanyak 1 (satu) orang, dengan rincian sebagai berikut :

Narapidana dewasa dan narapidana anak yang mendapatkan Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Pada Tahun 2014 adalah 450 orang. Pembebasan sebagian (RK I) yaitu untuk narapidana yang menerima remisi 15 (lima belas) hari 114 orang, untuk narapidana yang menerima remisi 1 (satu) bulan 155 orang, untuk narapidana yang menerima remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari 21 orang, dan untuk narapidana yang menerima remisi 2 (dua) bulan 3 (tiga) orang. Sedangkan untuk pembebasan seluruhnya (RK II) yaitu untuk narapidana yang menerima remisi 15 (lima belas) hari 3 (tiga) orang dan untuk narapidana yang menerima remisi 1 (satu) bulan 3

(tiga) orang. Sedangkan untuk remisi khusus terkait PP No. 28 Tahun 2006 untuk tindak pidana narkoba yang menerima remisi 1 (satu) bulan 40 orang, untuk tindak pidana *trafficking* yang menerima remisi 1 (satu) bulan 1 (satu) orang dan untuk tindak pidana tipikor yang menerima remisi 1 (satu) bulan 2 (dua) orang. Sedangkan remisi khusus terkait PP No. 99 Tahun 2012 untuk tindak pidana narkoba yang menerima remisi 1 (satu) bulan 6 (enam) orang dan untuk tindak pidana tipikor 9 (sembilan) orang yang menerima remisi 15 (lima belas) hari dan untuk narapidana yang menerima remisi 1 (satu) bulan 2 (dua) orang. Sedangkan Remisi Khusus Hari Raya Natal terkait PP No. 99 Tahun 2012 untuk tindak pidana tipikor yang menerima remisi 15 (lima belas) hari 1 (satu) orang.

Berdasarkan data pemberian remisi umum dan remisi khusus di atas, bahwa pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu telah dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan pemberian remisi merupakan keberhasilan dari pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan pembinaan adalah melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan, dengan menggunakan 4 (empat)

tahap pembinaan dan bimbingan yaitu:

- 1) Tahap Administrasi atau Orientasi, yaitu tahap pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (*mapenaling*) sejak diterima narapidana. Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan tindak pidana, berikut segala keterangan tentang diri mereka;
- 2) Tahap Pembinaan, yaitu tahap pembinaan dan bimbingan agar narapidana tidak melakukan tindak pidana lagi ketika sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Narapidana diberikan pendidikan agama, keterampilan dan lain-lain ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Ada 2 (dua) program dalam tahap pembinaan yaitu program kepribadian dan program kemandirian;
- 3) Tahap Asimilasi, yaitu tahap narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri agar narapidana tidak canggung ketika sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini pembinaan mulai dilakukan di dalam LAPAS atau pun di luar LAPAS;

- 4) Tahap Integrasi, yaitu tahap yang dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini, pembinaan terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai pemasyarakatan.

Berdasarkan 4 (empat) tahap pembinaan dan bimbingan di atas pemberian remisi merupakan hasil dari tahap pembinaan yaitu pada program kepribadian karena salah satu syarat pemberian remisi adalah bahwa narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam program kepribadian penting bagi narapidana karena membentuk kepribadian narapidana yang baik, narapidana diberikan kegiatan ibadah dan keagamaan.

B. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemberian Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

Kendala-Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai pemberian hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu akan dibahas menggunakan teori yang dikemukakan Lawrence M.

Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman untuk memahami sistem hukum pada perspektif ilmu sosial dapat dilihat ada 3 (tiga) komponen sistem hukum tersebut, yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.

1. Struktur Hukum

Struktur hukum dalam pemberian remisi adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki kewenangan untuk mengajukan remisi bagi narapidana dan narapidana anak yang memenuhi syarat untuk memperoleh remisi untuk diajukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu secara struktur hukum adalah bahwa dalam pemberian remisi ada 3 (tiga) instansi yang terlibat yaitu Lembaga Pemasyarakatan, Kanwil Hukum dan HAM, dan Kementerian Hukum dan HAM RI. Akibatnya terjadi kendala di Kementerian Hukum dan HAM RI terkait PP Nomor 28 Tahun 2006 dan PP Nomor 99 Tahun 2012 terutama pada kasus Narkotika dan Korupsi. Sebab dari pihak Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang atas nama Menteri Hukum dan HAM RI lambat menurunkan Surat Keputusan (SK) remisi narkotika

dan korupsi; jika Surat Keputusan (SK) turun secara bertahap misalnya yang diajukan 120 (seratus dua puluh) orang, maka Surat Keputusan (SK) yang turun baru 10 (sepuluh) orang. Selanjutnya belum tentu semua remisi yang diajukan diterima oleh pihak Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang atas nama Menteri Hukum dan HAM RI.⁵

Pemberian remisi melibatkan beberapa sistem yang saling berpengaruh yaitu elemen atau instansi yaitu Lembaga Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum pemberian remisi didasarkan pada hukum yang mengatur tentang remisi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

⁵ Rosilawati, **Wawancara Pribadi**, Kasubid Registrasi dan Infokom Kanwil Hukum dan HAM Bengkulu, (05 Desember 2016).

- 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
 - 5) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
 - 6) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu secara substansi hukum adalah PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu untuk tindak pidana Narkoba dan Korupsi. Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut, untuk memperoleh remisi narapidana narkoba yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun harus memiliki surat kerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan, sedangkan untuk pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun pengajuan remisinya tidak memerlukan surat kerjasama

dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 untuk memperoleh remisi narapidana korupsi harus membayar lunas denda, uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, dan memiliki surat kerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan.

3. Kultur Hukum

Kultur hukum ialah suatu budaya atau nilai-nilai yang sangat memengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu secara kultur hukum adalah saat pembuatan dokumen untuk pengajuan remisi narapida. Petugas lembaga pemasyarakatan meminta uang untuk pembelian materai, foto copy, dan uang jalan kepada narapidana. Hal ini menjadikan kultur hukum dalam masyarakat bahwa dalam pengajuan revisi harus memberikan uang sebagai ucapan terima kasih atau untuk biaya pembelian materai, foto copy, dan uang jalan.

Hal ini membuat narapidana yang tidak memiliki uang takut atau tidak mau mempergunakan haknya untuk memperoleh remisi karena narapidana tidak memiliki uang untuk biaya pembelian materai, foto copy, dan uang jalan petugas lembaga pemasyarakatan atau memberikan ucapan terima kasih

kepada petugas lembaga masyarakat.

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pemberian Remisi di dalam Sistem Masyarakat Sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas II A Bengkulu telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Masyarakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
2. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di dalam Sistem Masyarakat Sebagai Pemberian Hak Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas II A

Bengkulu dilihat dari 3 (tiga) komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu:

1) Struktur Hukum

Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di Lembaga Masyarakat Kelas II A Bengkulu secara struktur hukum adalah bahwa dalam pemberian remisi ada 3 (tiga) instansi yang terlibat yaitu Lembaga Masyarakat, Kanwil Hukum dan HAM, dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

2) Substansi Hukum

Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di Lembaga Masyarakat Kelas II A Bengkulu secara substansi hukum adalah terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

3) Kultur Hukum

Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di Lembaga Masyarakat Kelas II A Bengkulu secara kultur hukum adalah saat pembuatan dokumen untuk pengajuan remisi narapida. Pada saat pembuatan dokumen narapidana memberikan uang kepada petugas lembaga masyarakat untuk pembelian materai, foto copy, dan uang jalan kepada narapidana.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Arif, Barda, Nawawi. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep**



- KUHP Baru.** Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Azwar, Saifuddin. **Metode Penelitian.** Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Basuki, Wishnu. **Hukum Amerika Sebuah Pengantar.** Jakarta: PT Tatanusa, 2012.
- Gunakaya S.A, Widiada. **Sejarah Dan Konsep Pemasarakatan.** Bandung: Armico, 1988.
- Lamintang, P. A. F. **Hukum Penitensier Indonesia.** Bandung: Armico, 1988.
- Muslan Abdurrahman. **Sosiologi Metode Penelitian Hukum.** Malang: UMM Press, 2009.
- Priyanto, Dwidja. **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia.** Bandung: Rafika Aditama, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. **Ilmu Hukum.** Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soekanto, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum.** Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarto. **Hukum Pidana I.** Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.
- Sunaryo, Sidik. **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.** Malang: UMM Press, 2005.
- Supranto, J. **Metode Penelitian Hukum dan Statistik.** Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Susanto, Anthon F. **Wajah Peradilan Kita.** Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Syani, Abdul. **Sosialisasi Kriminal.** Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Narapidana Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
- Jurnal Ilmiah**
- Shinta Agustina & Yusrida, **Jurnal Hukum Yustisia: Penerapan Pidana Jangka Pendek Dalam Sistem Pemasarakatan,** Padang: Fakultas Hukum Unand, 2002.



Internet

[http://nasional.news.viva.co.id/news/read/752579-analisa-akar-kericuhan-dan-kerusuhan-di-dalam-lapas.](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/752579-analisa-akar-kericuhan-dan-kerusuhan-di-dalam-lapas)
[http://www.bapanasnews.info/2016/04/inilah-kondisi-lapasrutan-Indonesia.html.](http://www.bapanasnews.info/2016/04/inilah-kondisi-lapasrutan-Indonesia.html)
[http://smslap.ditjenpas.go.id/public/girl/current/monthly/year/2016/month/.](http://smslap.ditjenpas.go.id/public/girl/current/monthly/year/2016/month/)
[http://news.metrotvnews.com/news/8N0qJ3db-penjara-sesak-remisi-ketat-dan-amuk-napi.](http://news.metrotvnews.com/news/8N0qJ3db-penjara-sesak-remisi-ketat-dan-amuk-napi)

Pemasyarakatan Kelas II A
Bengkulu, 02 Desember 2016.

Wawancara

Afzel Fismar, **Wawancara Pribadi**, Kepala Subsidi Bimbingan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, Bengkulu: 17 Januari 2017.

Intan Purnama Sari, **Wawancara Pribadi**, Staf Sub Seksi Registerasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, Bengkulu: 01 Desember 2016.

Jimmy, **Wawancara Pribadi**, Sub Seksi Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, Bengkulu: 01 Desember 2016.

Rosilawati, **Wawancara Pribadi**, Kasubid Registrasi dan Infokom Kanwil Hukum dan HAM Bengkulu, 05 Desember 2016.

Rudi Suswanto, **Wawancara Pribadi**, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yang Remisinya Ditolak, 01 Desember 2016.

Sri Harmowo, **Wawancara Pribadi**, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik yang Bekerja di Lembaga